

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pada era teknologi saat ini, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Sehingga setiap individu saling membutuhkan satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hal jual beli, tukar menukar, utang-piutang, pinjam meminjam, sewa menyewa, maupun dalam hal lain untuk kemaslahatan bersama. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki keterkaitan dengan kebutuhan yang tidak bisa terlepas dengan orang lain. Interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat tersebut tidak dapat dipisahkan dari keberadaan hukum ekonomi syariah yang mengatur aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari ialah muamalah. Muamalah merupakan ketentuan hukum yang mengatur perilaku manusia dalam urusan duniawi, seperti kegiatan jual beli¹.

Konsep jual beli dalam islam telah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW, dimana praktik jual beli dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan mekanisme yang berlaku pada zaman tersebut. Jual beli dapat diartikan sebagai aktivitas perniagaan atau perdagangan yang melibatkan proses penjualan dan pembelian barang. Dalam praktiknya, transaksi jual beli tidak

¹ Dr. Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada 2021), Hal.10

hanya dilakukan secara tunai, tetapi juga dapat dilakukan secara kredit. Jual beli kredit adalah sistem transaksi dimana pembayaran atas suatu barang dilakukan secara bertahap atau melalui angsuran dalam jangka waktu yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Seiring dnegan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, manusia semakin dimudahkan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satunya melalui perubahan cara bertransaksi jual beli yang saat ini banyak dilakukan secara online melalui berbagai platform e-commerce.²

E-commerce merupakan singkatan dari electronic commerce, yaitu suatu sistem pemasaran yang memanfaatkan media elektronik. Dalam praktiknya, e-commerce mencakup kegiatan distribusi, penjualan, pemasaran, hingga pelayanan suatu produk yang dilakukan melalui sistem elektronik berbasis internet. Kehadiran e-commerce saat ini menghadirkan berbagai jenis layanan yang sangat beragam, mulai dari layanan perbankan elektronik (e-banking), pemesanan tiket bioskop dan pesawat, jual beli secara online, pinjaman online, hingga layanan kredit online. Transaksi jual beli secara online melalui marketplace menjadi salah satu bentuk layanan yang banyak diminati oleh masyarakat. Marketplace merupakan platform berbasis internet yang berfungsi sebagai sarana transaksi bisnis, sekaligus mempertemukan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi secara online. Platform e-commerce dioperasikan dengan memanfaatkan jaringan internet serta menyediakan pembaruan informasi dan layanan jasa bagi

² Khadijatul Musanna, *Praktik Kredit Era Kontemporer Menurut Pandangan Ulama Fikih Klasik*, Jurnal Hukum Bisnis Islam Az-Zarqa', Vol.14 No.1, 2022, Hal.91

kedua belah pihak. Dengan adanya marketplace, penjual tidak perlu mengalami kesulitan dalam memasarkan produknya secara online karena platform tersebut telah menyediakan sarana khusus untuk kegiatan jual beli online. Saat ini, terdapat berbagai marketplace yang digunakan sebagai media transaksi jual beli online, salah satunya adalah shopee.³

Shopee merupakan platform marketplace yang dapat diakses melalui website maupun aplikasi mobile. Marketplace shopee menjadi salah satu sarana belanja online yang mudah digunakan oleh konsumen, karena shopee lebih mengutamakan pengembangan aplikasi mobile dibandingkan platform website. Hal tersebut memudahkan pengguna dalam mencari produk, melakukan pembelian, maupun berjualan secara langsung hanya dengan menggunakan smartphone.⁴ Shopee menyediakan berbagai fitur menarik yang cukup beragam, seperti voucher diskon, flash sale, cashback, gratis ongkos kirim, shopee pay, hingga fitur *Shopee Paylater*. *Shopee Paylater* merupakan salah satu layanan pembayaran di shopee yang menggunakan sistem angsuran atau kredit. Proses pendaftaran *Shopee Paylater* dinilai lebih praktis dibandingkan dengan kartu kredit konvensional. Dalam pengajuannya, pengguna hanya perlu melengkapi data identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta melakukan verifikasi wajah untuk mencocokkan identitas, tanpa harus menyertakan jaminan

³ Sabtarini Kusumaningsih, *Buku Panduan Marketplace*, (Surabaya: Global Aksara Press, 2021), Hal.2

⁴ Adinda Rizki Nabila, Lia Kusumaningrum, *Analisis Kualitas Layanan E-Commerce Shopee Dalam Meningkatkan Kepercayaan Dan Keuasan Pelanggan (Studi Kasus: Pelanggan Shopee Di Kota Tangerang 2020)*, Jurnal Ilmiah Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIIT), Vol. 16 No.2, 2020, Hal.72

apapun. Apabila pengajuan layanan kredit tersebut disetujui oleh pihak shopee, maka pengguna akan memperoleh limit saldo awal minimal sebesar Rp. 750.000 yang besarnya disesuaikan dengan lama identitas pengguna dalam bertransaksi di shopee. Selain itu pengguna juga berkesempatan memperoleh peningkatan limit dimana limit tersebut hanya dapat digunakan untuk melakukan pembayaran produk di shopee, dengan ketentuan tidak berlaku untuk pembelian pada kategori voucher. Tetapi tidak semua pengguna bisa menikmati pembayaran dengan sistem kredit, ada beberapa syarat agar pengguna bisa menggunakan sistem pembayaran kredit salah satunya akun shopee yang sudah aktif selama 3 bulan dan sering melakukan transaksi di shopee.⁵

Shopee Paylater merupakan fasilitas pinjaman instan yang disediakan oleh Shopee untuk memberikan kemudahan kepada pengguna dalam melakukan pembayaran, baik dengan tenor 1 bulan maupun cicilan 3 bulan, 6 bulan, hingga 12 bulan. Dalam praktik layanan *Shopee Paylater*, terdapat dua mekanisme akad, yaitu pembiayaan dengan tenor satu bulan yang tidak dikenakan bunga, serta pembiayaan cicilan yang disertai dengan bunga pada setiap periode pembayarannya. Sebagaimana praktik kredit berbasis daring pada umumnya, penggunaan *Shopee Paylater* tidak terlepas dari berbagai permasalahan. *Shopee Paylater* menawarkan layanan pinjaman dana yang digunakan untuk pembelian barang dengan jangka

⁵ Monabilo Magelo, Tesselonika Sinaga, Erwin Permana, *Analisis Pemanfaatan Shopee Paylater Sebagai Alat Pinjaman Online Di Era Pasca Pandemic Covid-19*, Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi (JRPE), Vol. 8 No 2, Hal.203

waktu pembayaran hingga 30 hari. Layanan ini memiliki sejumlah kelebihan dan kekurangan. Kelebihan *Shopee Paylater* antara lain memudahkan konsumen dengan fitur beli sekarang bayar nanti, serta dapat membantu pelaku bisnis kecil dan menengah dalam memperoleh tambahan modal usaha.⁶

Namun demikian, praktik jual beli layanan kredit secara online tidak terlepas dari berbagai permasalahan. Demikian pula pada layanan kredit *Shopee Paylater* yang menerapkan adanya tambahan biaya layanan sebesar 1% yang tidak di informasikan secara jelas pada saat pendaftaran awal, serta tidak diberlakukannya toleransi keterlambatan pembayaran. Apabila pengguna mengalami keterlambatan, maka akan dikenakan denda sesuai ketentuan yang berlaku. Permasalahan lain yang muncul adalah besaran bunga yang dikenakan dalam penggunaan *Shopee Paylater*, yaitu berkisar mulai dari 0% hingga 2,95% setiap bulan. Ketentuan bunga tersebut ditetapkan berdasarkan tenor cicilan, dimana pembiayaan selama 30 hari tidak dikenakan bunga, sedangkan cicilan dengan jangka waktu lebih dari satu bulan dikenakan bunga sebesar 2,95% per bulan. Dalam sistem pembayaran cicilan 2x maupun 3x, besaran bunga tidak dicantumkan secara rinci pada detail pesanan. Pihak shopee langsung menampilkan total pembayaran yang telah termasuk tambahan bunga di dalamnya. Hal serupa juga terjadi pada biaya layanan yang tidak dijelaskan secara transparan sejak awal. Biaya tersebut baru terlihat ketika proses pembayaran berlangsung

⁶ *Ibid*, hal.204

dan otomatis masuk ke dalam jumlah tagihan akhir, sehingga pengguna kurang mengetahui secara jelas keseluruhan biaya yang dikenakan dalam transaksi tersebut. Selain itu, apabila pengguna terlambat membayar angsuran, maka akan diberikan denda sebesar 5% dari total tagihan, yang berdampak pada penurunan limit pinjaman, pembatasan penggunaan voucher, pembekuan akun Shopee, pencatatan dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan, Hingga Dilakukannya Penagihan Lapangan⁷.

Fasilitas pinjaman yang terdapat pada *Shopee Paylater* dalam perspektif hukum ekonomi syariah dapat dianalisis melalui jenis akad. Salah satunya akad qardh, yaitu pemberian sejumlah harta kepada pihak lain yang wajib dikembalikan sesuai dengan jumlah yang dipinjam, tanpa adanya tuntutan tambahan atau keuntungan.⁸ Dalam dalil Al-Qur'an dan Hadits yang menjelaskan bahwa jual beli itu diperbolehkan namun harus terhindar dari unsur riba, adanya penerapan biaya tambahan dan denda keterlambatan yang diberlakukan dalam transaksi jual beli kredit tersebut harus terhindar dari unsur-unsur yang dilarang dalam syariah, khususnya riba. Dalam fikih muamalah, larangan riba menjadi prinsip utama dalam melakukan transaksi keuangan, karena riba dianggap sebagai bentuk tambahan yang menimbulkan ketidakadilan dan merugikan bagi salah satu pihak.

⁷ Setiawan, Ubaidillah Ridwanulloh, *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Sistem Pembayaran Cicilan (Paylater) Pada Marketplace Shopee*, Jurnal Maqasidi, Vol.4 No.1, 2024, Hal.72

⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Hal.131

Praktik transaksi layanan kredit secara online dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 didefinisikan sebagai adanya kemajuan teknologi informasi yang telah menciptakan berbagai bentuk inovasi, salah satunya adalah financial technology (fintech). Fintech merupakan bentuk layanan yang disediakan oleh lembaga keuangan non bank dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai media untuk menjangkau serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, fintech dikelompokkan ke dalam empat hal, yaitu penghimpunan dana (deposit), pinjaman dan pembiayaan atau penambahan modal, sistem pembayaran, serta manfaat dan fungsinya. Salah satu jenis fintech yang mengalami pertumbuhan sangat pesat dan dikenal masyarakat adalah peer to peer lending (P2P lending), yaitu layanan fintech yang fokus pada aktivitas pinjam-meminjam dana secara langsung melalui platform digital. Oleh karena itu, otoritas jasa keuangan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengawasi sektor keuangan menerbitkan regulasi terkait Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, yang selanjutnya dikenal sebagai POJK LPBBTI⁹.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis berupaya melakukan kajian yang lebih mendalam dengan fokus penelitian pada mahasiswa strata satu UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung sebagai informan penelitian karena mahasiswa merupakan salah satu kalangan yang aktif menggunakan layanan kredit pada marketplace khususnya Shopee, untuk memenuhi

⁹ Adrian Sutaedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, (Jakarta Timur: Raih Aksa, 2014), Hal. 34

kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan akademik. Selain itu, mahasiswa dinilai memiliki pemahaman yang cukup terhadap perkembangan teknologi finansial sehingga mampu memberikan pandangan yang sesuai dengan fokus penelitian terkait penerapan dan denda keterlambatan dalam transaksi kredit menggunakan *Shopee Paylater*. Dengan mempertimbangkan beberapa aspek kesamaan, seperti kebiasaan berbelanja di marketplace online, berada pada jenjang semester yang sama, serta pengalaman dalam menggunakan fitur pembayaran layanan kredit online seperti *Shopee Paylater*. Penelitian ini diperoleh dengan fokus beberapa perwakilan dari disiplin ilmu tiap fakultas, agar memperoleh data yang lebih objektif terkait pengalaman dan pemahaman mahasiswa terhadap transaksi layanan kredit menggunakan *Shopee Paylater* yang akan diteliti.

Sebagai seorang muslim, diperlukan pula peninjauan dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap keberadaan fitur layanan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga menelaah ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 untuk menilai apakah penerapan biaya layanan dan denda keterlambatan dalam transaksi layanan kredit melalui *Shopee Paylater* telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, atau justru mengandung unsur yang dilarang dalam syariat akibat tidak terpenuhinya kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan. Oleh karena itu, berdasarkan hal ini yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN PERATURAN OJK NOMOR 10/POJK.05/2022 TERHADAP**

**PENERAPAN BIAYA LAYANAN DAN DENDA
KETERLAMBATAN DALAM TRANSAKSI LAYANAN KREDIT
MELALUI *SHOPEE PAYLATER* PADA MARKETPLACE SHOPEE
(Studi Kasus Pada Mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah
Tulungagung).**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang, maka fokus penelitian ini terkait tentang sistem penerapan biaya layanan dan denda keterlambatan dalam transaksi layanan kredit melalui *Shopee Paylater*. Adapun fokus dan pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan biaya layanan dan denda keterlambatan dalam transaksi layanan kredit melalui *Shopee Paylater* pada marketplace shopee di Mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap penerapan biaya layanan dan denda keterlambatan dalam transaksi layanan kredit melalui *Shopee Paylater* pada marketplace shopee di Mahasiswa UIN Sayyid Ali Rashmatullah Tulungagung?
3. Bagaimana tinjauan Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 terhadap penerapan biaya layanan dan denda keterlambatan dalam transaksi layanan kredit melalui *Shopee Paylater* pada marketplace shopee di Mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulunngagung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem penerapan biaya layanan dan denda keterlambatan dalam transaksi layanan kredit melalui *Shopee Paylater* pada marketplace shopee di Mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap penerapan biaya layanan dan denda keterlambatan dalam transaksi layanan kredit melalui *Shopee Paylater* pada marketplace shopee di Mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
3. Untuk mengetahui tinjauan Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 terhadap penerapan biaya layanan dan denda keterlambatan dalam transaksi layanan kredit melalui *Shopee Paylater* pada marketplace shopee di Mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan serta memberi pemahaman tentang sistem penerapan biaya layanan dan denda keterlambatan dalam transaksi layanan kredit melalui *Shopee Paylater* pada marketplace shopee yang sesuai dengan hukum ekonomi syari'ah dan peraturan otoritas jasa keuangan.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Perusahaan Shopee

Diharapkan bagi perusahaan aplikasi Shopee, penelitian penulis bisa dihasilkan sebagai saran atau masukan dalam memutuskan kebijakan yang baik dan benar, supaya hasilnya nanti bisa memberikan kepuasan konsumen dengan adanya transparansi biaya layanan dan toleransi keterlambatan pembayaran dalam transaksi layanan kredit melalui *Shopee Paylater* pada marketplace shopee ditinjau melalui hukum ekonomi syariah dan peraturan otoritas jasa keuangan.

b. Bagi Pengguna *Shopee Paylater*

Bagi masyarakat penelitian ini nantinya bisa dijadikan bahan saran dan masukan serta memberikan wawasan ilmu dalam melakukan suatu jual beli kredit yang baik dan benar serta sesuai dengan syariah islam yang terhindar dari unsur riba. Khususnya dalam praktik layanan kredit menggunakan *Shopee Paylater* pada marketplace shopee ditinjau melalui hukum ekonomi syariah dan peraturan otoritas jasa keuangan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan bisa digunakan sebagai bahan rujukan serta sumber informasi dan referensi penelitian, yang nantinya bisa lebih mengembangkan dan memperluas materi sebelumnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dalam sudut

pandang hukum ekonomi syariah dan peraturan otoritas jasa keuangan dalam bertransaksi secara elektronik.

E. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah dalam memahami judul penelitian yang membahas tentang “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 Terhadap Penerapan Biaya Layanan Dan Denda Keterlambatan Dalam Transaksi Layanan Kredit Melalui *Shopee Paylater* Pada Marketplace Shopee”, maka perlu adanya penegasan istilah secara konseptual dan operasional, yaitu sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

Penulis akan menjelaskan pengertian dari istilah penting yang terkandung di dalam judul diantaranya yaitu:

a. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari tentang aktivitas atau perilaku manusia dalam kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi dan konsumsi. Dalam prinsip syariat islam, hukum ekonomi syariah bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah serta Ijma' para ulama yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan manusia baik di dunia maupun diakhirat.¹⁰ Dalam hal ini mencakup mengenai kegiatan ekonomi seperti transaksi, pembiayaan, maupun perniagaan. Dengan fokus untuk menghindari

¹⁰ Muhamad Qostulani, *Modul Matakuliah Hukum Ekonomi Syariah*, (Tangerang: PSP Nusantara Press, 2020, Hal.5

kegiatan yang dilarang seperti riba serta untuk memastikan adanya keadilan, transparansi, dan kesejahteraan sosial.

b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas jasa keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang nomor 21 tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan baik sektor perbankan maupun non-bank.¹¹ Dalam hal ini penulis meninjau peraturan otoritas jasa keuangan nomor 10/POJK.05/2022 sebagai landasan hukum bagi industri fintech lending yang memfasilitasi proses jual beli secara digital, untuk itu sebagai dasar regulasi apakah ketentuannya sudah menyalurkan kredit secara legal dan aman.

c. Biaya Layanan dan Denda Keterlambatan

Biaya layanan adalah jumlah nominal uang yang dibebankan kepada pengguna shopee terhadap penggunaan fasilitas maupun jasa yang dikenakan oleh penyedia layanan, dalam hal ini shopee.¹² Setiap pengguna yang akan melakukan check out produk, diharuskan membayar biaya administrasi atau biaya layanan sebesar 1% dari total tagihan, dalam hal ini biaya tersebut tidak diketahui

¹¹ Faq Otoritas Jasa Keuangan, Diakses Pada Tanggal 12 Desember 2025 Melalui Website Resmi Ojk <https://ojk.go.id/id/pages/faq-otoritas-jasa-keuangan.aspx>

¹² Nur Indah Dwi Romadhiana, Encep Saepuddin, *Penerapan Biaya Administrasi Shopee Paylater Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Fatwa DSN-MUI*, Jurnal Hukum Dan Administrasi Public, Vol.2 No.1, 2024, Hal.31

saat awal perjanjian pendaftaran menggunakan shopee. Sedangkan pengertian denda merupakan sanksi yang ditangguhkan kepada pengguna suatu layanan atau jasa yang terlambat membayar angsuran, yaitu tambahan biaya dengan nominal yang lebih besar dari total transaksi awal.

d. Layanan Kredit

Layanan kredit adalah transaksi jual beli dimana suatu barang diserahkan secara langsung, tetapi pembayarannya dilakukan secara tertunda atau dalam bentuk cicilan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Dalam hal ini penetapan harga barang kredit lebih mahal daripada harga barang kontan karena adanya tambahan biaya dalam peringanan proses pembayaran.¹³

e. *Shopee Paylater*

Shopee Paylater adalah fitur layanan pembiayaan pada produk PT Commerce finance yang terdapat pada aplikasi shopee. *Shopee Paylater* berupa layanan pinjaman finansial bagi pengguna shopee yang bertransaksi untuk membeli barang dengan sistem cicilan dalam waktu yang ditentukan. Dengan sistem cicilan tersebut mulai dari tenor 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, hingga 12 bulan.¹⁴ Termasuk adanya penerapan biaya layanan dan potensi denda

¹³ Adanan Murroh Nasution, *Jual Beli Kredit Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam*, *Yurisprudenti* Vol 2 No 2, 2020, Hal.21

¹⁴ Inspirasi Shopee, “*Paylater: pengertian, keuntungan, dan tips menggunakannya*” (Shopee Indonesia: 28 Oktober 2025), <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/apa-itu-paylater-adalah/> diakses pada 12 Desember 2025

keterlambatan jika tagihan telat dibayarkan.

2. Penegasan Operasional

Terkait dengan penegasan konseptual diatas maka secara operasional yang dimaksud dengan “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 Terhadap Penerapan Biaya Layanan Dan Denda Keterlambatan Dalam Transaksi Layanan Kredit Melalui *Shopee Paylater* Pada Marketplace Shopee” adalah penelitian terkait bagaimana sistem penerapan biaya layanan dan denda keterlambatan dalam transaksi layanan kredit melalui *Shopee Paylater* pada marketplace shopee. Dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terkait dengan sistem penerapan biaya layanan dan denda keterlambatan dalam transaksi layanan kredit melalui *Shopee Paylater* pada marketplace shopee, apakah sesuai syariah atau mengandung unsur riba yang dilarang. Serta apakah penerapan biaya layanan dan denda keterlambatan sudah sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan yang menerapkan sistem transparansi dalam kegiatan jual beli dalam transaksi digital, khususnya pada marketplace shopee. Sehingga nanti dapat disimpulkan bagaimana penerapan biaya layanan dan denda keterlambatan dalam transaksi layanan kredit melalui *Shopee Paylater* pada marketplace shopee yang sesuai dengan tinjauan hukum ekonomi syariah dan peraturan otoritas jasa keuangan nomor 10.

F. Sistematika Pembahasan

Terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi, supaya lebih

memahami penulis akan membagi menjadi VI Bab, adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

1. Bagian Awal Skripsi

Pada bagian awal skripsi ini terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, pernyataan keaslian tulisan, motto, persembahan, kata pengantar, transliterasi, abstrak, dan daftar isi.

2. Bagian Inti Skripsi

Bab I : Pendahuluan, pada bab ini terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Tinjauan pustaka, pada bab ini terkait dengan landasan teori yang digunakan untuk menganalisis data di dalam laporan penelitian yang terdiri dari: kajian teori, kerangka konseptual, dan penelitian terdahulu.

Bab III, metode penelitian, pada bab ini yaitu terdiri dari: jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

Bab IV, paparan hasil penelitian, pada bab ini terkait dengan penyajian dan analisa data terkait dengan sistem penerapan biaya layanan dan denda keterlambatan dalam transaksi layanan kredit menggunakan *Shopee Paylater* pada marketplace shopee yang terdiri

dari paparan data, dan temuan penelitian.

Bab V: pembahasan, pada bab ini merupakan jawaban dari rumusan masalah yang terdiri dari: penerapan biaya layanan dan denda keterlambatan dalam transaksi layanan kredit melalui *Shopee Paylater* pada marketplace shopee, dan tinjauan hukum ekonomi syariah terkait penerapan biaya layanan dan denda keterlambatan dalam transaksi layanan kredit menggunakan *Shopee Paylater* pada marketplace shopee, serta penerapan biaya layanan dan denda keterlambatan dalam transaksi layanan kredit menggunakan *Shopee Paylater* ditinjau dalam peraturan otoritas jasa keuangan nomor 10/POJK.05/2022.

Bab VI, penutup, pada bab ini terkait tentang kesimpulan dari semua pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta saran dan kritik yang membangun dan memberikan wawasan ilmu pengetahuan yang bermanfaat yang terdiri dari: kesimpulan, saran.

3. Bagian Akhir Skripsi

Pada bagian ini terdiri dari: daftar pustaka, lampiran-lampiran, serta biodata diri.